



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2021 - 2026

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Alamat Jalan A, Yani Km 4,5 Kelurahan Batu Piring
Kecamatan Paringin Selatan Kode Pos 71662

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 050.11/025 /SK/DKUKMPP-BLG/2023

TENTANG

**PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dalam hal nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada RPJMD dan fenstra perangkat daerah belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan Pembangunan dan keuangan daerah, pemerintah daerah melakukan penyesuaian nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah;
- c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan tentang Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 496);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-1025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021 - 2026.

- Kedua : Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021 - 2026 adalah dokumen perencanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan sampai dengan tahun anggaran 2026.
- Ketiga : Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021 - 2026 merupakan rumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif dengan mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) RENJA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.
- Keempat : Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2021 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 06 Juli 2023

Kepala Dinas,



H. RIBOWO, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19661001 199001 1 002

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penyusunan dokumen Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan ini dapat diselesaikan sesuai dengan sistematika penyusunan yang telah ditetapkan.

Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) ini merupakan dokumen komprehensif berwawasan 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Balangan untuk lima tahun kedepan.

Kami sangat menyadari bahwa Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan rencana strategis ini agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

Semoga Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis (RENSTRA) ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 06 Juli 2023

Kepala Dinas,



H. RIBOWO, S.Pd, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19661001 199001 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	9
2.1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
2.1.1 Sekretariat.....	11
2.1.2 Bidang Koperasi dan Usaha Mikro.....	14
2.1.3 Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan.....	18
2.1.4 Bidang Standardisasi, Stabilisasidan Pengawasan Perdagangan.....	21
2.1.5 Bidang Perindustrian.....	25
2.1.6 Unit Pelaksana Teknis Daerah.....	28
2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional.....	29
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	31
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah... 39	
2.4.1. Tantangan.....	39
2.4.2 Peluang.....	39
2.5. Perencanaan Responsif Gender Perangkat Daerah.....	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	41
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	41
3.2 Telaahan terhadap Visi dan Misi.....	44
3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	45
3.3.1 Telaah Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.....	45
3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.....	46
3.3.3 Telaah Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.....	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	48
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	48
3.5.1 Koperasi dan Usaha Mikro.....	49
3.5.2 Perindustrian.....	49
3.5.3 Perdagangan.....	49

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	51
4.1.1 Tujuan	51
4.1.2 Sasaran	51
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	53
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan	53
5.1.1 Strategi	53
5.1.2 Kebijakan.....	54
5.2 Analisis Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat.....	54
5.2.1 Kekuatan (Strength)	54
5.2.2 Kelemahan (Weaknesses)	55
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	59
4.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.....	59
4.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.....	59
4.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.....	59
4.1.3. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah.....	59
4.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	59
4.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.....	59
4.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.....	60
4.1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.....	60
4.2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi.....	60
4.2.1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	60
4.3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian.....	60
4.3.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang memiliki Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	60
4.3.2. Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60
4.4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).....	61
4.4.1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan	61
4.5. Program Pembangunan UMKM.....	61
4.5.1. Pengembangan Usaha Mikro dan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	61
4.6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	61
4.6.1. Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	61

4.7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	61
4.7.1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	61
4.8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	62
4.8.1. Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.....	62
4.9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.....	62
4.9.1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan	62
4.9.2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang.....	62
4.9.3. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	62
4.9.4. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri.....	63
4.9.5. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat.....	63
4.9.6. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.....	63
4.9.7. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	63
4.10. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	63
4.10.1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	63
4.10.2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.....	63
4.11. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting .	64
4.11.1. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.....	64
4.12. Program Pengembangan Ekspor.....	64
4.12.1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	64
4.13. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen.....	64
4.13.1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.....	64
4.14. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.....	64
4.14.1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.....	64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	71
BAB VIII PENUTUP.....	72
LAMPIRAN.....	73

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal	31
Tabel 2.2	Aset Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan	32
Tabel 2.3	T-C.23 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.....	33
Tabel 2.4	T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.....	35
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	41
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	52
Tabel 5.1	Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	56
Tabel 6.1	T-C.27 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan	66
Tabel 7.1	Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	2
Gambar 1.2 Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah	5
Gambar 1.3 Keterkaitan Penyajian Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah.....	6
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	30

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah. Sehubungan dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka perlu dilakukan penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Ditetapkan melalui Peraturan Bupati Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Srategis Perangkat daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026.

Tahapan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah melalui 6 (enam) tahapan yaitu :1) persiapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 2) penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah; 3) penyusunan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 4) pelaksanaan Forum Perangkat Daerah; 5) perumusan rancangan akhir Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan 6) penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 dibawah ini



Gambar 1.1
Bagan Alir Tahapan dan Tata cara Penyusunan
Rencana Strategis Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan adalah dokumen Perencanaan Pembangunan yang selama rentang waktu 5 (lima) tahun kedepan akan dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan. Hal ini memiliki konsekuensi bahwa program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) bersifat secara lebih spesifik dan terukur dengan disertai sasaran yang akan dicapai dan indikatif untuk dapat dilaksanakan.

Penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menterjemahkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi dari kepala daerah, Tujuan, Sasaran, Strategi, serta Kebijakan, sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, yang mana visi, misi, tujuan dan sasaran dari kepala daerah tersebut akan dijabarkan dalam tujuan, sasaran serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan perangkat daerah dalam lima tahun kedepan.

Secara umum Renstra Organisasi Perangkat Daerah diharapkan dapat menjawab dua hal mendasar. Pertama, arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun kedepan. Kedua, Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan

Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan, merupakan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta adanya perubahan pohon kinerja dan cascading Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yang telah disusun berdasarkan logical frame work maka Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan harus dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini berkaitan dengan Penyesuaian Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Indikator Program, Kegiatan sesuai pohon kinerja dan cascading yang telah disusun berdasarkan logical frame work dan Sub kegiatan sesuai Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan landasan hukum peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan PUG dan Focus Kepada Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen resmi perencanaan satuan

kerja perangkat daerah untuk pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun kedepan yang menggambarkan Tujuan, Sasaran, Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Balangan di bidang perkoperasian, usaha mikro kecil menengah, perindustrian dan perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang yang sejalan dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta disesuaikan dengan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten



Balangan Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang dituangkan pada gambar 1.2 dibawah ini

Gambar 1.2
Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah

Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

- Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman/acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.
- Untuk menentukan sasaran, arahan, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan
- Sebagai dasar penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan untuk mewujudkan masyarakat Balangan yang mandiri dan sejahtera.

Adapun tujuan penyusunan dokumen Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan adalah:

- a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- b. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur perencanaan dalam perumusan substansi perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisiensi pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.
- c. Memberikan kejelasan terhadap pembagian wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.
- d. Sebagai upaya mengakomodasi kebijakan perencanaan, pengadilan dan evaluasi pembangunan melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi maupun sektor

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Sebagaimana tertuang pada Gambar 1.3 dibawah ini.



Gambar 1.3
Keterkaitan Penyajian Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah

Secara garis besar sistematika Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Dokumen Rencana Strategi (Renstra)

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan; sumber daya yang dimiliki Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan usaha dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; telaahan Rencana Strategis (Renstra), telaahan Dokumen RTRW Kabupaten Balangan dan isu-isu strategis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian dan perdagangan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026, serta strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan.

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat Strategi dan Kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan selama 5 (lima) tahun kedepan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yang terkait langsung atau mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan.

BAB VIII PENUTUP

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh unit kerja di dalam Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

Dinas Koperasi Usaha dan Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam pengaturan Tugas Pokok dan Fungsinya didasari atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

2.1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil dan perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri Nasional, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil dan perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri nasional, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen;
- b. Pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil dan perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri nasional, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil dan perencanaan pembangunan industri, usaha

industri, sistem informasi industri nasional, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan konsumen;

- d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro, sarana dan pengembangan perdagangan, standarisasi, stabilisasi dan pengawasan perdagangan serta perindustrian;
2. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro;
3. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang sarana dan perkembangan perdagangan;
4. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang standarisasi, stabilisasi dan pengawasan perdagangan;
5. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perindustrian;
6. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro, sarana dan perkembangan perdagangan, standarisasi, stabilisasi dan pengawasan perdagangan serta perindustrian;
7. Mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro, sarana dan perkembangan perdagangan, standarisasi, stabilisasi dan pengawasan perdagangan serta perindustrian;
8. Membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Unsur-unsur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil/Mikro dan Perindustrian

terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
- c. Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan;
- d. Bidang Standarisasi, Stabilisasi dan Pengawasan Perdagangan;
- e. Bidang Perindustrian;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.1 Sekretariat

- 1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
 - e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
 - f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Dinas; dan
 - g. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas;

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan lingkup Dinas;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset lingkup Dinas;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2.1.1.1 Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan sesuai kebutuhan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.1.2 Sub Bagian Keuangan

- 1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - d. menyiapkan vahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;

- f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.1.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
 - e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
 - f. menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- k. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftarurut kepangkatan pegawai;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahandan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- p. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- q. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- r. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.2 Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

- 1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan pembinaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembinaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pemberdayaan koperasi dan usaha mikro; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan koperasi dan usaha mikro.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis pembinaan, pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan pengawasan koperasi dan usaha

mirko;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan koperasi dan usaha mikro; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro;
- b. Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; dan
- c. Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro.

2.1.2.1 Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro

- 1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaandan pengawasan koperasi dan usaha mikro;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro;
 - e. memberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten;
 - f. meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi;
 - g. memfasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten;

- h. fasilitasi pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten;
- i. mengawasi kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten;
- j. memeriksa kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan Kabupaten;
- k. melaksanakan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi kewenangan Kabupaten;
- l. memberi penghargaan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi kewenangan Kabupaten;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan pengawasan koperasi dan usaha mikro; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.2.2 Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro

- 1) Seksi Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi terkait pemberdayaan koperasi dan usaha mikro.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pemberdayaan

- koperasi dan usaha mikro;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi terkait pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro;
 - h. mendata potensi dan pengembangan usaha mikro;
 - i. memberdayakan melalui kemitraan usaha mikro;
 - j. memfasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro;
 - k. memberdayakan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro;
 - l. mengoordinasikan dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.2.3 Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro

- 1) Seksi Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengembangan koperasi dan usaha mikro.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengembangan koperasi dan usaha mikro;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan koperasi dan usaha mikro;

- h. memfasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.3 Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan

- 1) Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan sarana dan pengembangan perdagangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan sarana distribusi perdagangan.
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemasaran dan pengembangan perdagangan; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembinaan dan penataan pedagang.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis pembangunan sarana distribusi perdagangan, pemasaran dan pengembangan perdagangan serta pembinaan dan penataan pedagang;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemasaran dan pengembangan perdagangan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembinaan dan penataan pedagang; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. Seksi Pemasaran dan Pengembangan Perdagangan; dan

c. Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang.

2.1.3.1 Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan

- 1) Seksi Pembangunan Sarana Distribusi Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembangunan sarana distribusi perdagangan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - h. menyediakan sarana distribusi perdagangan;
 - i. memfasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - j. membina dan mengendalikan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
 - k. memberdayakan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.3.2 Seksi Pemasaran dan Pengembangan Perdagangan

- 1) Seksi Pemasaran dan Pengembangan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pemasaran dan pengembangan perdagangan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemasaran dan pengembangan perdagangan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemasaran dan pengembangan perdagangan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemasaran dan pengembangan perdagangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemasaran dan pengembangan perdagangan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pemasaran dan pengembangan perdagangan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemasaran dan pengembangan perdagangan;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemasaran dan pengembangan perdagangan;
- h. melaksanakan promosi penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten;
- i. memasarkan dan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di tingkat Kabupaten;
- j. meningkatkan sistem dan jaringan informasi perdagangan;
- k. membina dan mengembangkan usaha produk ekspor unggulan Kabupaten;
- l. melaksanakan pameran dagang nasional;
- m. melaksanakan pameran dagang lokal;
- n. melaksanakan misi dagang bagi produk ekspor unggulan;
- o. meningkatkan citra produk ekspor;
- p. membina pelaku usaha ekspor; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.3.3 Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang

- 1) Seksi Pembinaan dan Penataan Pedagang mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan penataan pedagang.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai

berikut:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan dan penataan pedagang;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembinaan dan penataan pedagang;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan penataan pedagang;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembinaan dan penataan pedagang;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait pembinaan dan penataan pedagang;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan dan penataan pedagang;
- g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembinaan dan penataan pedagang; dan
- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.4 Bidang Standardisasi, Stabilisasi dan Pengawasan Perdagangan

- 1) Bidang Standardisasi, Stabilisasi dan Pengawasan Perdagangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan standardisasi, stabilisasi dan pengawasan perdagangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Standardisasi, Stabilisasi dan Pengawasan Perdagangan mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian standardisasi dan perlindungan konsumen;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perizinan dan pendaftaran perusahaan.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun kebijakan teknis standardisasi dan perlindungan konsumen, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan

- barang penting serta perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan standardisasi dan perlindungan konsumen;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perizinan dan pendaftaran perusahaan; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Standardisasi, Stabilisasi dan Pengawasan Perdagangan terdiri dari:

- a. Seksi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- b. Seksi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; dan
- c. Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan.

2.1.4.1 Seksi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

- 1) Seksi Standardisasi dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi standardisasi dan perlindungan konsumen.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan standardisasi dan perlindungan konsumen;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data standardisasi dan perlindungan konsumen;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis standardisasi dan perlindungan konsumen;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi standardisasi dan perlindungan konsumen;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam standardisasi dan perlindungan konsumen;
 - f. melaksanakan metrologi legal berupa, tera, tera ulang;
 - g. mengawasi/melaksanakan penyuluhan metrologi legal;

- h. melaksanakan penyidikan metrologi legal;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi standardisasi dan perlindungan konsumen;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja standardisasi dan perlindungan konsumen; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.4.2 Seksi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- 1) Seksi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - f. mengoordinasikan dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
 - g. mengoordinasikan dan sinkronisasi peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
 - h. Pengendalian ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat;
 - i. memantau harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang

- penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kabupaten;
- j. memantau harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan;
 - k. melaksanakan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten;
 - l. memeriksa kelengkapan legalitas dokumen perizinan;
 - m. mengawasi pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
 - n. mengawasi penyaluran dan penggunaan pupuk dan pestisida bersubsidi;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
 - p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.4.3 Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

- 1) Seksi Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perizinan dan pendaftaran perusahaan.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam perizinan dan pendaftaran perusahaan;

- f. memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan perizinan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan toko swalayan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- g. memfasilitasi penerbitan tanda daftar gudang;
- h. memfasilitasi perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri terintegrasi secara elektronik;
- i. memfasilitasi pemenuhan komitmen perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) dalam negeri;
- j. melaksanakan sistem pelayanan perizinan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) terintegrasi secara elektronik luar negeri;
- k. memfasilitasi pemenuhan lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) luar negeri;
- l. memfasilitasi penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C;
- m. memeriksa penyimpanan bahan berbahaya;
- n. memfasilitasi pemenuhan komitmen pemeriksaan distribusi bahan berbahaya bagi Produsen Bahan Berbahaya (P-B2) dan Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2);
- o. mengawasi distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen Bahan Berbahaya (P-B2);
- p. mengoordinasikan dan sinkronisasi layanan penerbitan Sertifikat Keahlian (SKA);
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perizinan dan pendaftaran perusahaan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.5 Bidang Perindustrian

- 1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi, pembangunan sumber daya industri serta sarana dan prasarana industri dan pemberdayaan industri.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perindustrian mempunyai fungsi;
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian kerjasama, pengawasan dan promosi investasi;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan sumber daya industri;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri.
- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menyusun kebijakan teknis kerjasama, pengawasan dan promosi investasi, pembangunan sumber daya industri serta sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembangunan sumber daya industri;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri; dan
melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Perindustrian terdiri dari:

- a. Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi;
- b. Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri; dan
- c. Seksi Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri.

2.1.5.1 Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi

- 1) Seksi Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi kerjasama, pengawasan dan promosi investasi.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan kerjasama, pengawasan dan promosi investasi;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data

- kerjasama, pengawasan dan promosi investasi;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kerjasama, pengawasan dan promosi investasi;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi kerjasama, pengawasan dan promosi investasi;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam kerjasama, pengawasan dan promosi investasi;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kerjasama, pengawasan dan promosi investasi;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kerjasama, pengawasan dan promosi investasi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.5.2 Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri

- 1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Industri mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembangunan sumber daya industri.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan sumber daya industri;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembangunan sumber daya industri;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan sumber daya industri;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembangunan sumber daya industri;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam pembangunan sumber daya industri;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan sumber daya industri;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembangunan sumber daya industri; dan

- h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.5.3 Seksi Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri

- 1) Seksi Sarana Prasarana Industri dan Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri.
- 2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait dalam sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja sarana prasarana industri dan pemberdayaan industri; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

2.1.6 Unit Pelaksana Teknis Daerah

- 1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Dinas.
- 2) UPTD mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPTD.
- 3) UPTD dipimpin seorang Kepala UPTD yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Dinas.


- 4) UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur – unsur organisasi, yang terdiri dari : Bagian, Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang, dengan struktur organisasi sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
 KABUPATEN BALANGAN



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan pada 31 Maret 2023 adalah sebanyak 37 orang yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.1

Keadaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan berdasarkan tingkat pendidikan formal

Jumlah Dalam Satuan Orang

Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	1				1
2	SMP		1			1
3	SMA		5			5
4	D - 1					
5	D - 2					
6	D - 3			5		5
7	D - 4 / S - 1					
8	S - 1			16	2	18
9	S - 2			2	5	7
10	S - 3					
Jumlah		1	6	23	7	37

Dari sisi aset, jumlah aset tetap Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan sampai dengan 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp. 72.242.154.262,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2

Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan

NO	Jenis Aset (Perdagangan)	Nilai (Rp)
1	Tanah	10,393,451,736
2	Peralatana dan mesin	4,810,248,735
3	Gedung dan bangunan	56,421,146,691
4	Jalan dan irigasi	419,197,100
5	Kontraksi dalam pengerjaan	198,110,000
6	Aset tetap lainnya	-
Jumlah		72,242,154,262

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dimasa lalu (2016-2021) dapat dilihat pada Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan seperti yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.3
T-C.23 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
A.	Urusan Koperasi dan UMKM, Perindustrian																		
	IKK																		
1	Meningkatnya Koperasi Berkualitas	-	-	-	1	1	1	1	1	1,85	1,85	1,85	2,77	2,72	185%	185%	185%	277%	272%
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha				5	7,47	8,5	9,5	10,5	233,33	7,47	5,41	13,89	131,85	4667%	100%	64%	146%	1256%
3	Jumlah Koperasi				108	108	108	110	110	108	108	108	110	110	100%	100%	100%	100%	100%
4	Jumlah Usaha Mikro	-	-	-	3750	4030	4373	4788	5291	3750	4030	4248	4838	11217	100%	100%	97%	101%	212%
5	Jumlah IKM	-	-	-	1602	1682	1766	1872	1966	1602	1920	2046	2445	2587	100%	114%	116%	131%	132%
B.	IK RPJMD	-	-	-															
1	Meningkatnya Usaha Mikro	-	-	-	5,00%	7,47%	8,50%	9,50%	10,50%	5,00%	7,47%	5,41%	13,89%	131,85%	100%	100%	64%	146%	1256%
2	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)				5,20%	5,50%	5,75%	6,00%	6,18%	5,10%	5,40%	5,60%	5,74%	6,85%	98%	98%	97%	98%	111%
C.	IKU SKPD																		
1	Persentase Koperasi yang nilai SHUnya meningkat				0%	25%	30%	35%	40%	0%	25%	62,96%	45,45%	47,61%	0,00%	100,00%	209,87%	129,86%	119,03%
2	Persentase pertumbuhan usaha mikro				0%	7,47%	8,50%	9,50%	10,50%	0,00%	7,47%	54,09%	13,89%	131,85%	0,00%	100,00%	636,40%	146,21%	1255,71%
3	persentase pertumbuhan				5	5	5	6	7	5	5	6,56%	19,50%	5,80%	100,00%	100,00%	1,31%	3,25%	0,83%

Tabel 2.3
T-C.23 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	industri kecil dan menengah																		
4	Persentase usaha mikro yang hasil labanya meningkat				0%	30%	35%	40%	45%	0%	30%	38,24%	41,42%	11,99%	0,00%	100,00%	109,26%	103,55%	26,64%
5	Persentase temuan barang tidak layak edar				0%	60%	70%	80%	90%	0%	51,26%	69,33%	78,57%	87,50%	0,00%	85,43%	99,04%	98,21%	97,22%
6	Persentase Alat UTTP yang ditera				0%	7,50%	10,54%	16,83%	17,00%	0%	7,50%	1,44%	1,05%	1,10%	0,00%	100,00%	13,66%	6,24%	6,47%
7	Persentase peningkatan retribusi daerah dari sektor pasar				0%	68,46%	69,60%	70,00%	90,00%	0%	94%	92,28%	92,24%	87,21%	0,00%	137,31%	132,59%	131,77%	96,90%

Tabel 2.4
T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Balangan

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	(17)	(18)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Program Pelayanan administrasi perkantoran	867.893.100	758.678.000	1.053.975.000	976.827.250	800.090.000	836.254.950	732.888.700	995.327.750	864.943.000	676.963.300	96,35 %	96,60 %	94,44 %	88,55 %	84,61 %	891.492.670	821.275.540
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	451.576.000	408.822.000	399.425.000	182.130.000	167.780.000	390.690.750	391.428.950	363.335.600	170.031.900	117.813.200	86,52 %	95,75 %	90,96 %	93,36 %	70,22 %	321.946.600	286.660.080
Program peningkatan disiplin aparatur	17.835.000	30.000.000	12.500.000	0,00%	0,00%	17.835.000	26.000.000	10.500.000	-	-	100,00 %	86,67 %	84,00 %	0,00 %	0,00 %	12.067.000	10.867.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	96.000.000	129.000.000	136.000.000	105.000.000	78.000.000	91.779.286	108.442.600	107.896.000	76.097.800	23.785.200	95,60 %	84,06 %	79,34 %	72,47 %	30,49 %	108.800.000	81.600.177
Program peningkatan pengembangan sistem capaian kinerja dan keuangan	25.100.000	34.450.000	47.600.000	10.042.750	70.616.000	24.969.550	32.950.000	42.881.750	8.161.000	66.165.500	99,48 %	95,65 %	90,09 %	81,26 %	93,70 %	37.561.750	35.025.560
Urusan Koperasi dan UMKM																	

Tabel 2.4
T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Balangan

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	(17)	(18)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	74.624.000	38.792.000	-	-	0,00%	73.880.500	31.709.000	-	-	-	99,00%	81,74%	0,00%	0,00%	0,00%	22.683.200	21.117.900
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	201.101.500	201.688.000	172.080.000	642.735.000	390.000.000	194.740.500	160.658.000	161.069.250	595.316.000	296.524.250	96,84%	79,66%	93,60%	92,62%	76,03%	321.520.900	281.661.600
Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UMKM	96.443.400	59.520.000	59.235.000	347.610.000	221.335.000	87.540.100	50.710.700	51.815.000	342.675.000	148.010.780	90,77%	85,20%	87,47%	98,58%	66,87%	156.828.680	136.150.316
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	364.276.100	300.000.000	252.180.000	247.655.000	247.134.000	332.036.350	224.559.250	222.672.000	223.039.600	118.629.800	91,15%	74,85%	88,30%	90,06%	48,00%	282.249.420	224.187.400
Urusan Perindustrian																-	-

Tabel 2.4
T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	(17)	(18)
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)		
Program pengembangan IKM	93.200.000	-	134.800.000	698.284.000	581.567.500	91.421.550	-	114.133.000	645.980.900	528.246.200	98,09 %	#DIV/0!	84,67 %	92,51 %	90,83 %	301.570.300	275.956.330
Program peningkatan kemampuan teknologi industri	160.836.500	89.800.000	154.000.000	154.650.000	251.600.000	153.948.600	82.022.600	152.638.600	153.848.900	246.650.000	95,72 %	91,34 %	99,12 %	99,48 %	98,03 %	162.177.300	157.821.740
Program penataan struktur industri	78.087.500	64.950.000	77.125.000	63.066.000	121.732.500	77.739.500	64.160.000	76.275.000	62.371.000	113.582.500	99,55 %	98,78 %	98,90 %	98,90 %	93,30 %	80.992.200	78.825.600
Pengembangan kelembagaan Industri Kecil Menengah	138.703.000	425.800.000	572.075.000	-	-	133.381.100	385.314.850	495.809.350	-	-	96,16 %	90,49 %	86,67 %	0,00 %	0,00 %	227.315.600	202.901.060
Urusan Perdagangan																-	-
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan	223.656.000	209.106.000	407.923.500	1.714.424.000	274.933.700	212.190.150	200.326.800	405.388.350	1.551.928.700	261.910.900	94,87 %	95,80 %	99,38 %	90,52 %	95,26 %	566.008.640	526.348.980

Tabel 2.4
T-C.24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Balangan

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	(17)	(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Perdagangan																	
Program Peningkatan efisiensi perdagangan dalam Negeri	564.768.100	554.410.000	648.100.000	576.413.500	312.333.900	525.716.800	540.162.000	642.661.000	553.398.600	301.169.250	93,09 %	97,43 %	99,16 %	96,01 %	96,43 %	531.205.100	512.621.530
Program Peningkatan sarana dan prasarana Perdagangan	831.489.500	152.110.000	251.503.000	1.115.423.000	1.837.843.500	432.646.600	144.579.450	246.436.800	1.074.686.950	1.808.525.450	52,03 %	95,05 %	97,99 %	96,35 %	98,40 %	837.673.800	741.375.050

Berdasarkan tabel kinerja di atas capaian kinerja program secara keseluruhan menunjukkan hasil yang cukup baik adapun capaian dari segi pendanaan secara keseluruhan menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun ditahun ke 5 ada penurunan penyerapan anggaran, hal ini sebagai akibat terjadinya pandemi covid-19 yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan mengalami banyak kendala. Penyerapan anggaran menjadi perhatian yang besar bagi pimpinan SKPD untuk lebih aktif memantau kinerja bawahan sehingga lambatnya penyerapan anggaran bisa ditindaklanjuti segera.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yang dapat diidentifikasi berdasarkan visi misi Kepala Daerah yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut :

2.4.1. Tantangan

1. Meningkatnya jumlah penduduk;
2. Rendahnya daya beli masyarakat;
3. Meningkatnya jumlah pengangguran;
4. Membangun sinergitas yang efisien mulai dari pemasok, pedagang dan pembeli;
5. Perwujudan citra pasar rakyat sebagai pasar yang layak dan nyaman untuk berinteraksi;
6. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas membuka peluang bisnis bagi pelaku usaha di sektor koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan agar mampu meningkatkan daya saingnya;
7. Semakin tingginya tingkat persaingan usaha perekonomian, menuntut koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan untuk meningkatkan daya saing;
8. Berdirinya pusat-pusat perbelanjaan modern;
9. Berdirinya lembaga keuangan lainnya yang mengancam keberadaan koperasi.

2.4.2 Peluang

1. Jumlah koperasi, UMKM, IKM dan pedagang yang cukup besar;
2. Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pemasaran produk unggulan daerah dan Jasa

3. Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi;
4. Pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat memberikan kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja.

2.5. Perencanaan Responsif Gender Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat telah melakukan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 09 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pembentukan Focal Point sebagai sarana komunikasi dan koordinasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang bertujuan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran program dan kegiatan pembangunan daerah bertugas memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yang responsif gender.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Penyelenggaraan pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam kurun waktu 2016-2021 telah membuahkan hasil yang diharapkan, namun demikian untuk pembangunan kedepan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang dihadapi. Berikut Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Tabel 3.1

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Rendahnya Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Balangan	Rendahnya Koperasi yang Berkualitas	Rendahnya Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) Koperasi
			Rendahnya Koperasi Aktif
		Rendahnya Penghasilan Usaha Mikro	Rendahnya Kompetensi Sumberdaya Manusia (SDM) Usaha Mikro
			Belum Optimanya Pemasaran Produk Usaha Mikro
Rendahnya Usaha Mikro yang Skala Usahanya Bertambah			
2	Rendahnya Kontribusi Perindustrian Terhadap PDRB di Kabupaten Balangan	Sektor Industri Belum Memberikan kontribusi yang Besar bagi PDRB	Rendahnya Skala Usaha IKM yang Berkembang
			Rendahnya Pelaku IKM yang Menerapkan Teknologi Industri
			Rendahnya Pertumbuhan IKM Baru
3	Peran Sektor Perdagangan pada Ekonomi Daerah belum optimal	Rendahnya Produktifitas Sektor Perdagangan	Rendahnya Nilai Produk Lokal
			Belum Berkembangnya Pelaku Usaha Ekspor
			Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Perdagangan Dalam Kondisi Baik
		Rendahnya Perlindungan	Rendahnya Tertib Perijinan Sektor Perdagangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Konsumen Sektor Perdagangan	Belum Optimalnya Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya
			Rendahnya Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
			Belum Optimalnya Tertib Ukur di Sektor Perdagangan

Permasalahan pembangunan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah belum optimalnya hasil yang didapatkan, untuk itu perlu langkah-langkah strategis dalam peningkatan dan pengembangannya. Permasalahan-Permasalahan yang dihadapi dalam bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan antara lain sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pelaku usaha koperasi yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian,
2. Kurangnya Sumberdaya Manusia (SDM) penyuluh koperasi yang tersedia,
3. Belum optimalnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi,
4. Masih rendahnya pelaku usaha mikro yang mengikuti pendidikan dan pelatihan UMKM,
5. belum optimalnya basisdata dalam mendukung pendataan dan pengembangan usaha mikro,
6. Masih rendahnya jumlah usaha mikro yang dapat bermitera dengan pihak ketiga.
7. Masih rendahnya usaha mikro yang skala usahanya bertambah,
8. Masih rendahnya usaha mikro yang mendapat fasilitasi teknologi, promosi dan pemasaran,
9. Pengembangan sektor industri saat ini belum berpedoman pada RPIK yang sudah ada,
10. Belum tersedianya sarana dan prasarana industri (kawasan industri) yang dapat menarik minat investor,
11. Belum adanya pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam,

12. Rendahnya nilai pemasaran produk IKM,
13. Belum tersedianya basis data IKM dalam mendukung pendataan dan pemasaran,
14. Masih rendahnya produk IKM yang dapat dipromosikan,
15. Masih rendahnya daya saing produk IKM,
16. Masih rendahnya produk IKM pangan yang telah memiliki izin P-IRT, sertifikasi halal produk dan merk,
17. Masih rendahnya Sumberdaya Manusia (SDM) Industri yang bersertifikat kompetensi dan mengikuti pelatihan,
18. Masih rendahnya jumlah IKM yang memiliki teknologi industri,
19. Masih rendahnya IKM yang tertib perijinan usaha industri (IUI) dan pengawasan perijinan usaha industri (IUI),
20. Perlunya pembangunan pasar induk sebagai sarana pemasaran hasil pertanian, perkebunan dan perikanan,
21. Masih rendahnya nilai transaksi promosi perdagangan,
22. Masih rendahnya perdagangan produk lokal yang berkualitas,
23. Belum optimalnya pengembangan tujuan ekspor,
24. Masih rendahnya pengembangan potensi calon pelaku usaha ekspor,
25. Belum optimalnya sarana dan prasarana perdagangan yang saat ini tersedia,
26. Masih rendahnya ketertiban pedagang pasar,
27. Masih rendahnya pelaku usaha perdagangan yang tertib perijinan,
28. Masih rendahnya jumlah pengawasan pengendalian fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya,
29. Masih terbatasnya cakupan area pelaksanaan kegiatan monitoring harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting terhadap seluruh pasar yang ada,
30. Belum optimalnya Sumberdaya Manusia (SDM) penara berdasarkan jumlah tenaga yang tersedia dan jumlah keahlian yang wajib dimiliki penara berdasarkan potensi yang ada di daerah,
31. Masih terbatasnya cakupan area pelayanan kemetrolagian dan pengawasan kemetrolagian di daerah.

3.2 Telaahan terhadap Visi dan Misi

Bupati dan Wakil Bupati Balangan 2021-2026 memiliki visi "**MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA**". Visi ini dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan,
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata dan ekonomi kreatif,
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan,
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara,
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif.

Berdasarkan visi dan misi tersebut dapat dilihat bahwa misi ke-2 berkaitan langsung dengan tupoksi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan, yakni Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Adapun tujuan dari misi tersebut adalah meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka pengangguran terbuka. Kebijakan yang diambil antara lain :

1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan koperasi,
2. Peningkatan kemitraan usaha mikro dan pengembangan produk,
3. Peningkatan kapasitas produksi, SDM dan teknologi di sektor industri pengolahan,
4. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas lainnya disektor Perdagangan,
5. Pengembangan pemasaran, pelaku usaha disektor Perdagangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran daerah tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan memiliki beberapa program prioritas, yaitu :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
3. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
4. Program Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

6. Program Pengendalian Izin Usaha Industri
7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
8. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
9. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
10. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
11. Program Pengembangan Ekspor
12. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
13. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan sebagai salah satu leading sektor bidang perekonomian Kabupaten Balangan juga ikut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program pembinaan yang sudah dilaksanakan selama ini. Program-program pembinaan yang sudah dilaksanakan merupakan upaya untuk menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan kapasitas pelaku usaha baik itu koperasi, Usaha Mikro, IKM dan Pedagang. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan berperan untuk meningkatkan hasil produksi komoditi unggulan baik dari sektor perindustrian, usaha mikro, koperasi dan perdagangan.

Sektor usaha mikro dan perindustrian yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang dimiliki dan diarahkan kepada usaha mikro dan industri yang mengolah bahan baku lokal sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri dan Peraturan Daerah tentang pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro. pengembangan industri kreatif juga memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka menumbuhkan wirausaha dan pelaku usaha yang memiliki daya saing.

3.3. Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga

3.3.1 Telaah Renstra Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia

Visi, Misi dan Arah Kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor 5 tahun 2020 sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya Koperasi modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

2. Misi

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-2 (struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing).

3. Arah Kebijakan

- a. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan Wirausaha Baru (New Entrepreneur),
- b. Meningkatkan daya saing UMKM di Pasar Domestik dan Global, dan
- c. Reformasi tata kelola pengembangan koperasi dan UKM yang berorientasi layanan Prima (kebijakan lintas bidang).

3.3.2 Telaah Renstra Kementerian Perindustrian Republik Indonesia

Visi, Misi dan Arah Kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Visi

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

2. Misi

- a. Peningkatan kualitas manusia Indonesia,
- b. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing,
- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan,
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan,
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga,
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Arah Kebijakan

- a. Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan koperasi,

- b. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi,
- c. Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan TKDN,
- d. Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.

3.3.3 Telaah Renstra Kementerian Perdagangan Republik Indonesia

Visi, Misi dan Arah Kebijakan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia nomor 46 tahun 2020 Sebagai Berikut :

1. Visi

Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

2. Misi

- a. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri,
- b. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri, dan
- c. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan.

3. Arah Kebijakan

- a. Pengembangan dan Pengamanan Pasar Tujuan Ekspor,
- b. Peningkatan Perundingan dan Pemanfaatan Perjanjian Kerjasama Perdagangan Internasional,
- c. Penguatan Jaringan Distribusi Barang Kebutuhan Pokok,
- d. Pengendalian Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok,
- e. Peningkatan pemberdayaan konsumen,
- f. Peningkatan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui penerapan tertib niaga, tertib mutu, dan tertib ukur,
- g. Pembinaan dan Pengamanan Pasar Dalam Negeri,
- h. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan dukungan peraturan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK),
- i. Penguatan Integritas di Lingkungan Kementerian Perdagangan,
- j. Penguatan Pelayanan Publik yang Prima,
- k. Peningkatan Kualitas Kebijakan Perdagangan yang Harmonis dan Berbasis Kajian, dan

I. Pengembangan Kapasitas SDM Berbasis Kompetensi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Balangan tahun 2013 sd 2032 ditetapkan bahwa tujuan dari penataan Kabupaten Balangan adalah terwujudnya wilayah Balangan yang sejahtera, aman, nyaman dan produktif melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berwawasan lingkungan dalam pemanfaatan ruang.

Untuk menjabarkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud, disusunlah kebijakan penataan ruang yang terdiri atas :

1. Pengembangan sistem agropolitan untuk mendorong potensi ekonomi berbasis pertanian dan perkebunan serta peternakan
2. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara hirarkhis dan merata
3. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana dan sarana
4. Pengembangan kawasan strategis Kabupaten
5. Pengembangan wisata alam maupun budaya unggulan yang berskala regional
6. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan hidup melalui pengembangan kawasan lindung dan
7. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara

Terkait kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penataan ruang Kabupaten Balangan, analisis mengenai daya dukung fisik dan lingkungan merupakan sesuatu yang penting, karena hasil dari analisis ini dapat membantu dalam menentukan arah kesesuaian peruntukan lahan sehingga tidak menimbulkan berbagai persoalan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis meliputi aspek internal (intern organisasi dalam semua aspek) dan eksternal (terkait dengan keadaan, kondisi, permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat). Isu-isu strategis aktual yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dikelompokkan ke dalam beberapa bagian berdasarkan pada permasalahan lokal yang dihadapi oleh bidang teknis di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan. Isu-Isu Strategis Aktual yang dihadapi sebagai berikut :

3.5.1 Koperasi dan Usaha Mikro

1. Penguatan kelembagaan dan basis data koperasi dan usaha mikro,
2. Peningkatan manajemen usaha berbasis kewirausahaan dan jejaring bisnis,
3. Peningkatan koordinasi antar OPD untuk memperkuat integrasi perencanaan pembangunan bidang koperasi dan usaha mikro,
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM ASN pengampu bidang koperasi dan usaha mikro,
5. Manajemen usaha berorientasi pada kelestarian lingkungan.

3.5.2 Perindustrian

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen, organisasi, penggunaan teknologi tepat guna,
2. Peningkatan produktifitas dalam bidang agro industri yang sesuai dengan komoditi unggulan produk local,
3. Peningkatan pemasaran produk IKM lebih berorientasi pada STP marketing *atau* Segmenting Targeting Position, model marketing yang diyakini paling menguntungkan dan memposisikan produk yang dijual dengan cara yang paling bernilai.
4. Peningkatan industri pengolahan yang berdaya saing tinggi (kompetitif),
5. Pendirian kawasan industri terpadu melalui kawasan ekonomi khusus,
6. Perlu adanya pengembangan kluster industri, berupa industri pengolahan yang terintegrasi dengan sentra-sentra produksi bahan baku,
7. Aksesibilitas permodalan bagi IKM terhadap lembaga pembiayaan/perbankan masih kurang,
8. Standar kualitas yang belum sesuai dengan tuntutan pasar, baik pasar domestik maupun internasional.

3.5.3 Perdagangan

1. Peningkatan Sarana dan prasarana Perdagangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,

2. Penurunan temuan produk makanan yang mengandung bahan berbahaya,
3. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya akurasi alat UTTP,
4. Peralihan kewenangan kemetrolgian diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota,
5. Peningkatan perdagangan produk olahan unggulan daerah yang berorientasi ekspor,
6. Peningkatan promosi dan pemasaran.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan menetapkan tujuan dan sasaran strategis berdasarkan tujuan yang ada pada RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan selama lima tahun kedepan yaitu :

- 1. Meningkatkan Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro,**
- 2. Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Industri, dan**
- 3. Meningkatkan Kontribusi Perdagangan pada Ekonomi Daerah.**

4.1.2 Sasaran

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan menetapkan sasaran strategis berdasarkan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, faktor-faktor keberhasilan sasaran-sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan selama lima tahun kedepan yaitu :

- 1. Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas,**
- 2. Meningkatnya Laba Usaha Mikro,**
- 3. Meningkatnya Pendapatan IKM,**
- 4. Meningkatnya Produktivitas Perdagangan, dan**
- 5. Meningkatnya Perlindungan Konsumen.**

Berikut disampaikan Tabel 4.1 terkait Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.

**Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat
Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro		Persentase Koperasi Berpredikat Sehat	0	0	8.45	8.45	8.45	8.45
			Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	0.15	0.15	0.16	0.18	0.21	0.24
		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	0	0	7.04	50.00	52.00	55.00
		Meningkatnya Laba Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Hasil Labanya Meningkat	25.74	25.77	25.79	25.81	25.84	25.86
2	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Industri		Kontribusi PDRB Sektor Industri	1.90	1.29	1.99	2.00	2.01	2.02
		Meningkatnya Pendapatan IKM	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	0	0	1.18	1.68	2.31	2.94
3	Meningkatkan Kontribusi Perdagangan pada Ekonomi Daerah		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	5.50	3.84	6.40	6.50	6.60	6.70
		Meningkatnya Produktivitas Perdagangan	Peningkatan Volume Perdagangan	671.41	751.05	791.20	831.35	871.50	911.65
		Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	0.1140	0.0567	0.0480	0.0549	0.0567	0.0578

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

5.1.1 Strategi

Strategi adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk mencapai sasaran yang dilakukan dengan melihat kondisi internal dan eksternal disusun dengan memadukan Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats)/SWOT.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (strength, weakness, opportunity dan threats). Dalam analisis SWOT menggunakan hasil telaahan isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu.

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran, maka Strategi yang disusun menggunakan analisis faktor-faktor yang menjadi Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats) sebagai berikut :

- a. Meningkatkan jumlah koperasi aktif serta koperasi taat peraturan perundang-undangan,
- b. Meningkatkan Kelembagaan Koperasi serta SDM Koperasi,
- c. Meningkatkan Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi,
- d. Meningkatkan pengembangan sektor Industri dengan berpedoman pada RPIK,
- e. Meningkatkan wirausaha baru IKM,
- f. Meningkatkan skala usaha IKM berkembang,
- g. Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan yang berstandar,
- h. Meningkatkan kualitas produk ekspor dan pelaku usaha ekspor,
- i. Meningkatkan nilai transaksi produk local,
- j. Meningkatkan nilai transaksi produk local,
- k. Meningkatkan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan Taat Perijinan,
- l. Meningkatkan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan Tertib Ukur.

5.1.2 Kebijakan

Dalam mencapai tujuan pembangunan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang telah tersusun dalam sasaran strategi, perlu dijabarkan dalam bentuk kebijakan sebagai berikut :

- a. Mendorong pendirian koperasi baru dan melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi kinerja koperasi,
- b. Melaksanakan paket pelatihan dan bimbingan usaha perkoperasian,
- c. Melaksanakan paket pelatihan dan bimbingan serta peningkatan pemasaran produk berbasis e-commerce,
- d. Memberikan bantuan alat usaha bagi usaha mikro dalam peningkatan skala usaha bertambah,
- e. Peningkatan kapasitas produksi, teknik pengolahan produk dan diversifikasi produk IKM,
- f. Memfasilitasi IKM dalam legalitas usaha sektor industri,
- g. Memfasilitasi sertifikasi produk dan peningkatan nilai pemasaran produk,
- h. Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui pemenuhan SNI 8152:2021,
- i. Peningkatan tujuan ekspor, pembinaan calon pelaku usaha ekspor serta fasilitasi dalam pameran dagang nasional,
- j. Fasilitasi kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi,
- k. Memfasilitasi pelaku usaha dalam perizinan sektor perdagangan,
- l. Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang serta menggelar operasi pasar dalam penanganan inflasi daerah dan penurunan stunting,
- m. Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang serta peningkatan pengawasan metrologi legal dengan penguatan SDM penera.

5.2 Analisis Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat

5.2.1 Kekuatan (Strength)

Berdasarkan Identifikasi Tugas dan Fungsi Pelayanan, maka Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan :

- a. Potensi sumber daya alam yang ada senantiasa digali dan ditingkatkan pemanfaatannya, seperti hasil pertanian/perkebunan,

perikanan, tambang dan galian dengan tetap memperhatikan tingkat kontinuitas penyediaan bahan. Penyediaan tenaga kerja yang handal terus diupayakan penyampaiannya sesuai dengan kebutuhan dunia usaha sebagai pemakai jasa,

- b. Makin meningkatnya usaha koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan tahun 2021 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, walaupun potensi-potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal namun secara operasional telah dilakukan upaya-upaya secara maksimal untuk meningkatkan koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan di Daerah,
- c. Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan menjadi salah bidang prioritas unggulan Pemerintah Kabupaten Balangan yang akan diintervensi dalam bentuk program dan kegiatan,
- d. Adanya dukungan pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder lainnya dalam upaya program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan.

5.2.2 Kelemahan (Weaknesses)

Berdasarkan Identifikasi Tugas dan Fungsi Pelayanan, maka kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan :

- a. Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi lintas sektor/antar pihak terkait dalam upaya pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan,
- b. Minimnya dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia baik dalam kuantitas maupun kualitas guna mendukung keberhasilan pemberdayaan sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan,
- c. Minimnya Sarana dan Prasarana Penunjang Sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan,
- d. Perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan masih belum efektif dan efisien didalam penganggaran sehingga belum menyentuh subtansi program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut.
- e. Masih banyaknya manajemen sektor Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan yang belum mendasarkan pada prinsip kewirausahaan.

Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi maka penyusunan strategi dan kebijakan organisasi menjadi sangat penting terutama dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun keterkaitan antara, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut :

Tabel 5.1
Keterkaitan Antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI	MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA					
MISI 2	Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Balangan Berbasis Pertanian dan Perkebunan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	
Meningkatkan Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro		Persentase Koperasi Berpredikat Sehat				
		Persentase Usaha Mikro Naik Kelas				
	Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persentase Koperasi Berkualitas	Meningkatkan jumlah koperasi aktif serta koperasi taat peraturan perundang-undangan	Mendorong pendirian koperasi baru dan melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi kinerja koperasi	1	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
			Meningkatkan Kelembagaan Koperasi serta SDM Koperasi	Melaksanakan paket pelatihan dan bimbingan usaha perkoperasian	2	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Meningkatnya Laba Usaha Mikro	Persentase Usaha Mikro yang Hasil Labanya Meningkat	Meningkatkan Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Melaksanakan paket pelatihan dan bimbingan serta peningkatan pemasaran produk berbasis e-commerce	1	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
				Memberikan bantuan alat usaha bagi usaha mikro dalam peningkatan skala usaha bertambah	2 Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah
Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Industri		Kontribusi PDRB Sektor Industri			
	Meningkatkan Pendapatan IKM	Persentase IKM yang Omzetnya Meningkat	Meningkatkan pengembangan sektor Industri dengan berpedoman pada RPIK	Peningkatan kapasitas produksi, teknik pengolahan produk dan diversifikasi produk IKM	1 Perencanaan dan Pembangunan Industri
			Meningkatkan wirausaha baru IKM	Memfasilitasi IKM dalam legalitas usaha sektor industri	2 Pengendalian Izin Usaha Industri
			Meningkatkan skala usaha IKM berkembang	Memfasilitasi sertifikasi produk dan peningkatan nilai pemasaran produk	3 Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
Meningkatkan Kontribusi Perdagangan pada Ekonomi Daerah		Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan			
	Meningkatkan Produktivitas Perdagangan	Peningkatan Volume Perdagangan	Meningkatkan sarana dan prasarana perdagangan yang berstandar	Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan melalui pemenuhan SNI 8152:2021	1 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
			Meningkatkan kualitas produk ekspor dan pelaku usaha ekspor	Peningkatan tujuan ekspor, pembinaan calon pelaku usaha ekspor serta fasilitasi dalam pameran dagang nasional	2 Pengembangan Ekspor

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
			Meningkatkan nilai transaksi produk lokal	Fasilitasi kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	3 Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Index Perlindungan Konsumen di Kabupaten Balangan	Meningkatkan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan Taat Perijinan	Menfasilitasi pelaku usaha dalam perizinan sektor perdagangan	1 Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
Meningkatkan Keterjangkauan Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			Melakukan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang serta menggelar operasi pasar dalam penanganan inflasi daerah dan penurunan stunting	2 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	
Meningkatkan Pelaku Usaha Sektor Perdagangan Tertib Ukur			Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang serta peningkatan pengawasan metrologi legal dengan penguatan SDM pemeriksa	3 Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dari strategi dan kebijakan yang diambil, maka rencana program, kegiatan dan sub kegiatan untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Balangan, antara lain :

4.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

4.1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD

4.1.3. Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4.1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangun Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

4.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

4.1.6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

4.1.7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

4.2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

4.2.1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

4.3. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

4.3.1. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang memiliki Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

4.3.2. Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro

4.4. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

4.4.1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan para pemangku Kepentingan

- Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro
- Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
- Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

4.5. Program Pembangunan UMKM

4.5.1. Pengembangan Usaha Mikro dan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

- Fasilitasi Usaha Mikro Kecil Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain dan Teknologi
- Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi

4.6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

4.6.1. Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

4.7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

4.7.1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri

Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
- Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)

4.8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

4.8.1. Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
- Diseminasi, Publikasi data Informasi dan analisis Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota

4.9. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

4.9.1. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

4.9.2. Penerbitan Tanda Daftar Gudang

- Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang

4.9.3. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

- Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik

4.9.4. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri

- Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri

4.9.5. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

- Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C

4.9.6. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

- Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)

4.9.7. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)

- Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA

4.10. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

4.10.1. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

4.10.2. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

- Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
- Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

4.11. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

4.11.1. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
- Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan
- Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

4.12. Program Pengembangan Ekspor

4.12.1. Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pameran Dagang Nasional
- Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan
- Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor

4.13. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

4.13.1. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

- Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
- Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal

4.14. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

4.14.1. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
- Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan
- Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

- Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

Untuk rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif untuk masing-masing bidang dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi					
									2021		2022		2023		2024		2025		2026				Target	Rp.			
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Kabupaten	Meningkatnya Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	72,08	74,90	2.249.769.400	74,40	6.489.352.876	78,40	7.886.122.218	78,20	10.189.799.660	80,40	9.914.041.129	82,20	19.428.446.263	82,20	46.768.941.173					
								100	100		100		100		100		100		100		100		100				
								0	77,84		87,96		88,30		88,30		96,00		96,00		96,60		96,60		96,50		
								100	100	13.160.000	100	22.590.650	100	21.200.400	100	36.373.600	100	40.910.300	100	44.011.330	100	44.011.330	100	177.276.980	100		
								3.31.01.2.01.0001	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	1	7.100.000	2	12.330.650	3	10.170.450	2	15.910.000	2	17.171.000	2	16.886.100	14	61.270.150	14	
								3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Rencana Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	2	6.000.000	5	10.250.000	5	11.030.000	5	20.763.000	5	22.639.300	5	25.123.230	32	96.006.530	32	
								3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	1.706.443.200	100	6.461.848.176	100	6.526.071.666	100	6.744.416.040	100	7.385.857.644	100	8.124.443.408	100	28.907.778.133	100	
								3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang-Bulan)	210	238	1.674.020.200	346	5.294.928.976	548	6.253.775.666	548	6.937.068.900	548	6.970.775.700	546	7.667.853.369	3.178	34.169.023.900	3.178	
								3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Pembiayaan dan Pengeluaran/Realisasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengeluaran/Realisasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	30.920.000	12	186.619.200	12	272.298.000	12	377.347.140	12	415.081.854	12	496.590.039	84	1.738.754.233	84	
								3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	28.000.000	100	60.000.000	100	-	100	73.960.000	100	120.600.000	100	190.000.000	100	519.960.000	100	
								3.31.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	4	25.000.000	5	60.000.000			5	73.960.000	17	175.000.000	19	199.000.000	50	518.980.000	50	
								3.31.01.2.05.0018	Administrasi Umum perangkat daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	346.480.200	100	493.764.900	100	892.664.000	100	909.191.200	100	929.726.500	100	1.022.898.660	100	4.319.437.650	100	
								3.31.01.2.05.0001	Penyediaan komponen material listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen material listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	1	9.493.300	1	22.190.200	1	21.290.300	1	17.668.000	1	16.405.400	1	21.378.006	7	161.456.886	7	
								3.31.01.2.05.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Paket)	0	12	253.000.000	4	24.500.000	6	116.338.800	2	144.611.100	5	158.292.210	6	175.221.431	35	873.161.541	35	
								3.31.01.2.05.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	0							1	59.996.200	1	65.964.820	1	72.563.300	3	198.554.322	3	
								3.31.01.2.05.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan (Paket)	2	2	11.257.500	2	29.356.400	2	32.694.500	2	56.707.800	2	62.378.380	2	68.616.196	14	271.209.556	14	
								3.31.01.2.05.0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	3	3	3.200.000	3	9.600.000	3	8.267.700	3	8.478.000	3	9.322.500	3	10.254.750	21	48.110.960	21	
								3.31.01.2.05.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	68.529.400	1	288.118.300	1	463.774.700	1	617.542.700	1	679.296.970	1	747.226.667	7	2.964.469.737	7	
								2.17.01.2.07	Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan (%)	100	100	-	100	-	100	87.778.200	100	1.026.000.000	100	800.000.000	100	466.000.000	100	2.882.778.200	100	
								2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)								5	1.475.000.000	5	660.000.000	6	250.000.000	18	2.375.000.000	18	
								2.17.01.2.07.0008	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan (Unit)	0							9	57.770.200	14	150.000.000	14	150.000.000	51	567.779.200	51	
3.31.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	71.708.000	100	324.164.550	100	361.891.300	100	282.982.666	100	322.370.806	100	364.387.888	100	1.727.297.991	100									
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	1	33.500.000	1	134.850.450	1	132.302.200	1	157.199.150	1	172.919.065	1	190.210.972	7	820.931.837	7									
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	38.200.600	1	169.314.100	1	220.899.100	1	135.653.400	1	149.251.740	1	164.176.914	7	908.315.294	7									
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik (%)	100	100	88.036.000	100	167.295.400	100	226.516.688	100	841.987.900	100	288.276.890	100	282.904.879	100	1.228.413.419	100									
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan jasa pemeliharaan: biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan polisinya (Unit)	0	35	40.350.000	35	134.295.400	50	198.595.060	50	207.759.900	55	229.579.890	55	251.437.878	55	1.061.059.119	55									
3.31.01.2.09.0008	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)	0	14	6.000.000	97	23.000.000	28	21.200.600	60	34.270.000	97	37.607.000	100	41.456.700	100	164.354.300	100									
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	0	1	16.046.000					1	61.200.000	1	240.000.000	1	240.000.000	4	559.240.000	4									
3.31.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	1	24.946.000					2	269.686.000	1	120.000.000	1	120.000.000	6	564.544.000	6									
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENEHIAH																											
2	Meningkatkan Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro	Persentase Koperasi Berproduksi Sehat	Meningkatnya Koperasi Berproduksi Sehat	Persentase Koperasi Berproduktifitas	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	PERSENTASE KOPERASI AKTIF (%)	0	0	-	63,30	86.470.300	63,88	72.187.800	64,00	112.099.300	66	192.245.200	66	622.482.499							
								0	0	-	32,39	56.470.300	28,17	72.187.800	30	112.099.300	32	192.245.200	34	200.500.000	34	622.482.489					

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN															Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana 2026		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.	Target	Rp.			
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
					2.17.03.2.01.0001	Pengawasan Keselamatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguban, serta Akuntabilitas Koperasi Keovenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Keselamatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguban, serta Akuntabilitas Koperasi Keovenangan Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0	0	0	23.820.300	0	22.824.500					12	48.645.400								
					2.17.03.2.01.0002	Pemeriksaan Keputahan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang menaungi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit Usaha)	0	0	23	31.650.000	23	49.342.000					23	80.962.000								
					2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemenuhan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemenuhan dan Pengawasan (Unit Usaha)					24	112.060.300	25	182.245.200	26	200.500.000	26	494.604.600								
					2.17.06	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	PERSENTASE PESERTA PELATIHAN YANG LULUS KOMPETENSI KOPERASI (%)	0	100	25.000.000	100	421.445.000	100	58.946.400	90,00	48.336.000	90,00	90.000.000	90,00	469.321.400							
					2.17.06.2.01	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian (%)	0	44,7	25.000.000	20,64	232.848.000	21,13	30.848.400	26,00	48.336.000	22,00	60.000.000	24,00	66.000.000							
					2.17.06.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	100	37	25.000.000	85	252.945.000	30	30.048.400	40	45.336.000	30	60.000.000	30	65.000.000							
					2.17.95.2.03	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Usaha Mikro yang Dilaksanakan (Raih)	0		2	188.500.000							2	188.500.000								
					2.17.06.3.03.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan kompetensi SDM Usaha Mikro	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Usaha Mikro (Orang)	0		80	188.500.000							80	188.500.000								
	Persentase Usaha Mikro Nahi Kelas	Meningkatnya Laba Usaha Mikro		Persentase Usaha Mikro yang Hasil Labanya Meningkat	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA BIENEGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MEMENUHI KUALIFIKASI STANDAR KOMPETENSI USAHA (%)	0	66,00	34.680.000	60,00	389.447.000	66,00	444.866.200	70,00	728.510.000	76,00	994.212.000	80,00	797.064.400							
							PERSENTASE USAHA MIKRO YANG MENERAPKAN E-COMMERCE (%)	0	0,14		0,14		0,16		0,17		0,20		0,23								
					2.17.07.2.01	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemitraan perijinan, pengujian keberlangsungan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Usaha mikro (%)	0	0,26	34.890.000	0,27	350.447.000	0,37	444.866.200	0,38	728.510.000	0,30	684.212.000	0,40	797.064.400							
							Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru (%)	0	3,20		3,60		3,70		3,60		4,10		4,30								
							Persentase Usaha Mikro yang Bernilai (B)	0	0,14		0,14		0,16		0,17		0,23		0,26								
					2.17.07.2.01.0001	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses dasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha Koperasi kewenangan kabupaten/kota (Unit Usaha)	11.217	6.209		11.030	145.743.100	10.934	142.642.500					10.904	283.366.000							
					2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah unit Usaha yang telah melaksanakan Kemitraan usaha mikro (Unit Usaha)	0	12	34.680.000	12	242.704.500	16	84.564.200	20	188.480.000	24	233.376.000	28	280.051.200							
					2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit Usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro (Unit Usaha)	0				40	227.643.100	40	278.103.000	40	83.720.000	40	112.464.000								
					2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdaftar (Unit Usaha)						11.717	280.930.000	11.367	337.116.000	12.017	404.636.200	12.017	1.022.586.200							
					2.17.09	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	PERSENTASE USAHA MIKRO YANG SHALA USAHANYA BERTARBAH (%)	0	2,63	1.780.000.000	0,63	795.649.800	4,38	2.074.138.700	2,67	1.746.939.000	5,64	338.173.000	6,73	371.896.300							
					2.17.09.2.01	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Persentase Usaha Mikro yang Skala Usahanya Meningkat (%)	0	2,53	1.780.000.000	0,63	795.649.800	4,38	2.074.138.700	2,84	1.746.939.000	0,82	338.173.000	1,01	371.896.300							
					2.17.09.2.01.0001	Facilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang difasilitasi dalam pengembangan produk dalam dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta Desain dan teknologi (Unit Usaha)	0	208	1.780.000.000	70	795.649.800	509	2.074.138.700					797	4.649.588.650							
					2.17.09.2.01.0006	Produktif dan Pengolahan, Pemasaran Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)						331	1.746.939.000	100	336.473.000	110	371.990.300	531	2.458.093.300							
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																											
3	Meningkatkan Kontribusi Perdagangan pada Ekonomi Daerah	Kontribusi PORR Sektor Perdagangan	Meningkatnya Produktivitas Perdagangan	Peningkatan Volume Perdagangan	3.36.03	PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR (%)	0	0	470.906.400	0	2.116.842.600	0	3.241.612.900	10,00	13.654.872.700	10,00	18.686.232.970	10,00	2.317.082.497							
					3.36.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi (%)	41,67	60	470.906.400	80	2.062.871.600	76	3.095.218.900	83,33	13.623.673.300	81,67	18.648.673.300	100	2.166.206.800							
					3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	3	1	319.969.950	6	1.470.390.600	3	1.795.624.200	7	12.224.438.100	4	17.224.436.100	3	791.571.600							
					3.30.03.2.01.0002	Facilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan (Unit)	9	9	150.910.450	9	582.581.000	10	1.249.594.700	10	1.299.230.200	11	1.303.635.200	12	5.999.591.750							

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2028		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
					3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya (%)	0			15,00	66.871.000	40,00	236.394.000	60,00	131.199.400	80,00	147.169.670	100	161.675.637	100	743.499.707		
					3.30.03.2.02.0001	Pertahanan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	0		1	32.220.000		1	159.987.600	1	65.699.700	1	72.150.670	1	79.375.637	5	409.342.907		
					3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan (Dokumen)	0		1	34.651.000		1	76.406.400	1	65.599.700	1	76.000.000	1	82.500.000	5	334.157.100		
					3.30.06	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR (%)	0	0	605.421.700	0	277.402.800	50	2.416.979.800	50	1.973.984.500	70	200.000.000	100	200.000.000	100	6.875.888.900		
					3.30.06.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor (%)	0	0	605.421.700	0	277.402.800	0	2.416.979.800	33,33	1.973.984.500	66,67	200.000.000	100	200.000.000	100	6.875.888.900		
							Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat (Orang)	0	0		0		7		8		10		16		16			
					3.30.06.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang (Pelaku Usaha)	0	0	477.915.700	0	277.402.800	12	2.279.517.600	15	1.602.384.500					15	4.657.204.000		
					3.30.06.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan (Pelaku Usaha)								4	51.600.000	5	200.000.000	6	200.000.000	15	451.900.000		
					3.30.06.2.01.0006	Pertemuan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang dibina (Pelaku Usaha)	0	0	127.500.000			3	139.561.900							3	267.064.000		
					3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%)	0		-	33.200.000	0	137.310.600	7,88	60.660.000	21,74	1.000.000.000	26,00	1.000.000.000	26,00	2.221.110.000			
					3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Transaksi Promosi Perdagangan (Rupiah)	0		-	33.200.000	1.279.200.000	137.310.000	1.380.000.000	60.660.000	1.689.000.000	1.000.000.000	2.100.000.000	1.000.000.000	2.100.000.000	2.100.000.000	2.221.110.000		
							Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas (%)	0		-	0	29,00		33,33		37,60		46,45		46,46				
					3.30.07.2.01.0002	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan pemasaran produk dalam negeri melalui kombinasi dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)	0		-		10	137.310.000							10	137.310.000			
					3.30.07.2.01.0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan (Dokumen)	0		-	1	33.200.000								1	33.200.000			
					3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota (UMKM)			-					20	1.000.000.000	35	1.000.000.000	35	2.000.000.000				
					3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kombinasi dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi (UMKM)			-					20	50.000.000				20	50.000.000			
				Meningkatnya Perlingkungan Konsumen	Index: Perilaku dan Kepuasan Konsumen di Kabupaten Batangas	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)	4,80	9,42	11.840.000	9,84	38.736.000	12,00	66.510.900	16,15	276.750.000	18,42	333.426.000	20,60	476.267.600	20,00	1.187.227.600		
							PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKUKAN (%)	0	0		0	0	0	0	100		100		100					
					3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan (Buah)	0	0	11.840.000	0	27.495.000	10	58.730.000	50	76.899.000	70	83.180.000	80	91.475.000	90	328.901.000		
					3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Kebutuhan Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Kebutuhan Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0	0	11.540.000	0	27.495.000	1	38.730.000	1	75.600.000	1	83.180.000	1	91.475.000	4	328.001.000		
					3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang (Buah)	0	1	-	-	-	3	60.660.000	5	70.000.000	7	80.000.000	7	91.475.000	7	210.000.000		
					3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang (Dokumen)	0	1	-	-	-	3	60.000.000	5	70.000.000	7	80.000.000	7	91.475.000	7	210.000.000		
					3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri (Buah)	6		-	6	11.240.000	7	21.760.000	9	41.156.000	11	46.266.000	13	49.791.500	13	188.226.600		
					3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik (Dokumen)	0		-	0	11.240.000	7	21.760.000	9	41.156.000	11	46.266.000	13	49.791.500	13	188.226.600		
					3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri (Buah)	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20.000.000	1	36.000.000		

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2025		Unak Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi	
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.			
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
					3.30.02.2.04.0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPV) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPV) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri (Dokumen)	0									1	30.000.000	1	30.000.000					
					3.30.02.2.04	Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C (Buat)	0										7	60.000.000	7	60.000.000				
					3.30.02.2.05.0001	Fasilitas Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Ijin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Dokumen)	0										7	60.000.000	7	60.000.000				
					3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Sesuai Ketentuan (Kali)	0					3	66.000.000		3	80.000.000	3	76.000.000	5	185.000.000				
					3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2) (Laporan)	0					3	60.000.000		3	60.000.000	3	75.000.000	9	165.000.000				
					3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal	Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) (Buat)	0					1	60.000.000		1	76.000.000	1	100.000.000	3	226.000.000				
					3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal (Dokumen)	0					1	50.000.000		1	75.000.000	1	100.000.000	3	225.000.000				
					3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK (%) $XY\% = \frac{Sx}{Py} \times 100\%$	9,68	7,88	78.057.200	9,10	266.339.850	7,60	584.146.630	7,40	787.219.200	7,50	428.618.110	6,80	462.910.920	6,30	2.677.280.580			
					3.30.04.2.02	Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Kali)	32	44	78.057.200	64	266.339.860	60	584.146.000	66	787.219.200	73	428.618.110	81	462.910.920	410	2.677.280.580			
					3.30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah (Kali)	8	3		38		42		23		32		36		192				
					3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0					12	129.576.700						12	129.576.700				
					3.30.04.2.02.0003	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan (Laporan)	12	12	38.145.000	12	69.950.200	12	101.437.300		12		12	129.313.200	12	147.800.185	84	481.815.980		
					3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pelaksanaan Operasi Pasar reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota (Laporan)	1	1	39.612.200	1	109.079.360	1	402.708.300		1	650.642.500	1	300.304.025	1	345.250.735	7	1.959.697.990		
					3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	46,18	61,63	162.228.800	69,23	213.703.800	61,53	217.792.200	69,23	578.836.200	76,92	500.000.000	84,61	721.104.200	84,61	2.383.468.300			
							PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	0	0		0	26,83		25,68		28,18		33,33		33,33					
					3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Uang dan Pengawasan	Jumlah SDM Kemetrologian yang memperoleh sertifikasi teknis (Orang)	4	1	162.228.800	2	213.703.800	2	217.792.200	1	578.836.200	2	800.999.000	2	721.104.200	14	2.383.468.300			
							Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya (LUTTI) bertanda Tera Sah (Buat)	680	1.067		1.168		1.200		1.200		1.400		1.600		1.500		1.500		
							Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya (LUTTI) dan BOKT yang diawasi dan sesuai ketentuan (Buat)	0	0		0		100		160		160		170		170		170		
					3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Uang	Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan tera ulang (Ling)	660	1.067	106.410.000	1.105	135.494.800	1.200	147.680.400	1.300	496.010.700	1.400	300.000.000	1.500	454.815.200	1.500	1.630.300.100			
					3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrologi legal yang diline (Orang)	50	50	45.818.600	50	78.239.000	50	70.100.800	50	82.628.500	50	200.000.000	50	266.269.100	350	753.076.200			
4	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Industri	Kontribusi PDRB Sektor Industri	PERINDUSTRIAN	Meningkatnya Pendapatan IKM	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI (%)	4,18	8,81	46.180.000	10,06	687.627.300	12,00	1.108.923.400	13,00	4.037.611.800	14,00	1.206.000.000	15,00	1.320.900.000	16,00	8.370.342.300			
					3.31.02.2.01	Penyusunan, penerapan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan (IKM)	6	0	46.180.000	0	687.627.300	0	1.108.923.400	5	4.037.611.800	5	1.206.000.000	6	1.320.900.000	5	8.370.342.300			
							Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi (IKM)	26	160		238		300		325		390		376		376		376		
					3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	1					1	100.000.000		1	250.000.000	1	275.000.000	3	625.000.000				

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Kode Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator	Data Capaian pada tahun 2020	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2028		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi	
									2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.			
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
					3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinergisasi dan Pelaksanaan Pembudayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinergisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri (Dokumen)	1	1	46.180.000	1	657.027.300	1	1.108.923.400	1	3.957.611.600	1	950.000.000	1	1.045.000.000	7	7.749.342.300			
					3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM (%)	5,81	-0,20	13.509.600	1,36	34.807.200	1,88	140.238.300	1,88	125.638.600	2,11	260.000.000	2,10	325.000.000	2,18	899.676.100			
					3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perizinan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perizinan Kawasan Industri (IKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah IKM yang Memiliki Izin (IKM)	0	2	13.800.000	2	34.807.200	42	140.238.300	62	125.638.600	120	260.000.000	160	325.000.000	160	899.676.100			
					3.30.02.2.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perizinan IUI, IPUI, IUKI dan IKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen hasil fasilitasi verifikasi basis pemenuhan kesesuaian persyaratan teknis perizinan berusaha sektor industri diartu dalam rangka perizinan usaha untuk bidang usaha dengan resiko usaha menengah-tinggi dan tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan sistem OSS (Dokumen)	1	1	13.500.000	1	34.807.200	1	140.238.300								4	189.545.500		
					3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinergisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penarikan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, sedang bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat								1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	3	225.000.000			
					3.31.03.2.01.0004	Facilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penarikan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinergisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan sedang bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat (Dokumen)						4		1	75.000.000	1	175.000.000	1	225.000.000	7	475.000.000			
					3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE SKALA, USAHA IKM YANG BERKEMBANG (%)	0	0,13	-	0,42	1.143.639.760	0,58	1.170.889.800	1,58	1.055.909.400	2,58	1.270.000.000	3,68	1.375.000.000	3,58	8.016.129.600			
					3.31.04.2.01	Penyediaan informasi industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IKI, dan IKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai Pemasaran Produk IKM (Rp/jah)	212,28	231,37	-	262,707	1.143.639.760	263,107	1.170.889.500	272,62	1.055.909.400	284,05	1.270.000.000	294,48	1.375.000.000	284,49	8.015.129.600			
							Jumlah Produk IKM Bersertifikasi (IKM)	38	38		70		136		146		160		166		166				
					3.31.04.2.01.0001	Facilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen hasil Facilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) (Dokumen)	0	1	93.632.702	1	190.424.800	1	146.400.000	1	170.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	5	765.484.500			
					3.31.04.2.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	1.050.000.000	1	990.164.700	1	900.500.400	1	1.100.000.000	1	1.200.000.000	1	1.200.000.000	5	5.249.936.150			
										6.467.267.500		12.936.563.600		19.570.626.816		36.332.788.180		36.036.847.410		29.091.368.170		127.843.358.600			

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan mempunyai tugas dalam pengawasan dan pemeriksaan koperasi, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)/Unit Simpan Pinjam (USP) Koperasi, pendidikan dan latihan perkoperasian, pemberdayaan dan perlindungan koperasi, pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro/kecil dan perencanaan pembangunan industri, usaha industri, sistem informasi industri nasional, sarana distribusi perdagangan, stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi dan perlindungan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, mempunyai tujuan dan sasaran yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD, sehingga indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut :

**Tabel 7.1
Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD**

NO	Sasaran Strategis	Indikator	Kondisi Awal Periode RPJMD (2020)	Target capaian Tahun						Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa	5,97	5,50	3,84	6,40	6,50	6,60	6,70	6,70

BAB VIII PENUTUP


Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan menjabarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dan merupakan rangkaian rencana dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan. Mengandung tujuan, sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dimiliki oleh dinas, penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal dinas maupun di lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan.

Akhirnya dengan tersusunnya Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak serta mampu mendorong pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yaitu ***“Membangun Desa, Menata Kota Menuju Balangan yang Lebih Maju dan Sejahtera”***.

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : 06 Juli 2023

Kepala Dinas,


H. RIBOWO, S.Pd, M.AP

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 196610011990011002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

Alamat Jalan A, Yani Km 4,5 Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan
Kode Pos 71662

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR : 800/098 /SK/DKUKMPP-BLG/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUN PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) TAHUN 2021-2026
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan. maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026;
- b. Bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Menyusun Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan dengan mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 secara baik dan tepat waktu;
2. Mengkonsultasikan hal-hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kepada Tim Penyusun;


3. Melaporkan kemajuan dan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan.

KETIGA : Susunan Tim Penyusun Penyesuaian Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Kabupaten Balangan tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Paringin
Pada tanggal : Nopember 2022

Kepala Dinas



AIDINNOR, S.Sos. MM

Pembina Tk.I

NIP. 19670817 198509 1 001

LAMPIRAN**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN****NOMOR : 800/098 /SK/DKUKMPP-BLG/2022****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2021-2026 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BALANGAN**

**SUSUNAN TIM PENYUSUN PENYESUAIAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2021-2026
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KABUPATEN BALANGAN**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	AIDINNOR, S.Sos, MM NIP. 19670817 198509 1 001	Kepala Dinas	Penanggung jawab
2	H. SYAMSUL HIDAYAT, S.Sos NIP. 19650126 198602 1 003	Sekretaris Dinas	Ketua
3	SAHRIL, S.Kom NIP. 198511272010011014	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	Sekretaris
4	RIZA KURNIAWAN, S.STP, M.IP NIP. 19870328 200602 1 001	Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota
5	NOOR MAGFIRAH, SE NIP. 19700216 200003 2 003	Kepala Bidang Sarana dan Pengembangan Perdagangan	Anggota
6	M. SAIFUL BAHRI, S.Pd NIP. 19690604 199403 1 009	Kepala Bidang Standardisasi, Stabilisasi dan Pengawasan Perdagangan	Anggota
7	AKHMAD HAIRANI, S.Sos NIP. 19740205 200501 1 012	Kepala Bidang Perindustrian	Anggota
8	AHMAD BUHARI, A.Md NIP. 19750306 201001 1 010	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
9	ERWIN WAHYUNI, S.Sos NIP. 19811110 200701 1 006	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
10	AHMAD MISRANI, SE NIP. 19730619 200501 1 013	Jf Pengawas Koperasi Ahli Muda	Anggota
11	HAFIZUDDIN, S.Pd NIP. 19820515 200803 1 001	Jf Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	Anggota
12	SUKMAWATI, SE NIP. 19840521 200501 2 005	Jf Pengembang Kewirausahaan Ahli Muda	Anggota
13	EKA MAYA JURADA, SE NIP. 19751230 200604 2 020	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
14	MAYDHILA SAPUTRI, S.Si NIP. 19840516 2009 2 009	Jf Pengawas Kemetrolgian Ahli Muda	Anggota
15	ASBIT, SE NIP. 19810817 201503 1 001	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota
16	ARIEFANSYAH, A.Md NIP. 19811031 200604 1 015	Jf Analis Perdagangan Ahli Muda	Anggota

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
17	SUNTARI SRI REJEKI, ST,MT NIP. 19821019 200604 2 007	Jf Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Anggota
18	ALFIAN NOOR, S.Sos NIP. 19781219 201001 1 012	Jf Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda	Anggota
19	MAKMUR RAJABI, S.Sos NIP. 19800909 200701 1 016	Plt. Kepala UPTD Pasar	Anggota

Ditetapkan di : Paringin
 Pada tanggal : Nopember 2022

Kepala Dinas



AIDINNOR, S.Sos, MM
 Pembina Tk.I
 NIP. 19670817 198509 1 001